



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar terjadi perubahan nomenklatur terhadap Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan biaya dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor maka tarif pengujian berkala kendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

- Mengingat
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1998](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 3. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015](#) tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1290);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor S Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, dan diantara angka 4 dan angka 5

disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Bupati adalah Bupati Gianyar
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Gianyar.
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gadengari, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.
10. Penujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
11. Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu dari sebuah kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji berkala.

12. Kartu Tanda Uji Kendaraan adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
13. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan / dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
14. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
15. Tempat Pengujian adalah tempat dilaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
20. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
21. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang bersangkutan telah lulus uji tipe.
22. Uji Tipe adalah suatu bentuk pengujian kendaraan bermotor sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal, baik kendaraan bermotor lengkap maupun berupa landasan.
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik da sebagian bebanya ditumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
 25. Traktor adalah kendaraan bermotor yang menurut sifatnya digunakan untuk menarik kereta lainnya (kereta tempelan).
 26. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bormotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang-barang khusus.
 27. Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran.
 28. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda suatu sumbu yang menekan jalan.
 29. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah tempat untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor keeta gandengan, kereta teuapelan dan kendaraan khusus yang beroperasi dijalan wajib diuji
 - (2) Jenis kendaraan yang wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus ;
 - c. mobil barang; dan
 - d. kendaraan khusus.
 - (3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengujian bcrkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) di ubah schingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di Daerah oleh UPTD yang berada dibawah Dinas.

- (2) Pengelolaan dan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; dan
 - b. menetapkan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut pengelolaan dan pengujian kendaraan bermotor.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pengujian kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Uji Berkala Pertama; dan
 - b. Uji Berkala Berikutnya.
 - (2) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk pertama kali untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan untuk yang pertama kali.
 - (3) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Bidang Keselamatan Sarana Dinas Perhubungan paling lama 1 (satu) bulan sebelum habis masa uji tipe berakhir.
 - (4) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} wajib dilakukan uji berkala setelah masa uji tipe berakhir.
 - (5) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengujian berkala berikutnya.
 - (6) Kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan layak jalan dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa Surat Tanda Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping yang berlaku diseluruh Wilayah Indonesia.
 - (7) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud ada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 6, angka 7, dan angka 8, huruf b angka 2, angka 3, dan angka 8, huruf c, huruf f angka 1, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala wajib membayar Retribusi.
- (2) Daerah dapat melakukan numpang uji kendaraan bermotor.
- (3) Besarnya Tarif Retribusi setiap kali uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengujian Berkala Untuk Pertama Kali

1. mobil penumpang umum (angdes) Rp. 45.000,-
2. mobil penumpang umum (not angdes) Rp. 70.000,-
3. bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum Rp 70.000,-
4. bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum Rp 75.000,-
5. bus besar (29 tempat duduk keatas) Rp. 90.000,-
6. mobil barang dengan JBB di bawah 5000 Kg Rp. 70.000,-
7. mobil barang dengan OBB di atas 5000 s/d 8000 Kg Rp 80.000,-
8. mobil barang dengan JBB di atas 8000 Kg Rp 100.000,-
Rp 50.000,-
9. kendaraan khusus Rp 50.000,-

b. Pengujian Berkala Berikutnya :

1. mobil penumpang umum (angdes) Rp 60.000,-
2. mobil penumpang umum (not angdes) Rp. 60.000,-
3. bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak umum Rp. 65.000,-
4. bus sedang (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak umum Rp. 80.000,-
5. bus besar (29 tempat duduk ke atas) Rp. 60.000,-
6. mobil barang dengan OBB di bawah 5000 Kg Rp 70.000,-
7. mobil barang dengan ABB di atas 5000 s/d 8000 Kg Rp 90.000,-
8. mobil barang dengan JBB di atas 8000 Kg Rp 50.000,-
9. kendaraan khusus Rp 50.000,-

- c. Kendaraan bermotor wajib uji, yang numpang uji dan mutasi keluar dikenakan biaya sesuai dengan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terdiri dari Retribusi Penggunaan Tempat Alat Pengujian, Formulir, Pendaftaran, Upah Uji, Surat Tanda Uji Kendaraan, Tanda Uji dan Tanda Samping;
- e. Kendaraan bermotor yang diuji berkala tidak memerlukan penggantian surat tanda uji kendaraan, maka masing-masing retribusi perjenis kendaraan yang tertera pada huruf b dikurangi Rp.8.500, -
- f. Biaya Penggantian kelengkapan uji berkala, uji berkala yang hilang/rusak yang masa ujinya masih berlaku :
 - 1. Surat Tanda Uji
 - Kendaraan Rp. 10.000,-
 - 2. Tanda Uji Rp. 5.000,-
 - 3. Tanda Samping Rp. 11.000,-

- (4) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- 6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap keterlambatan uji berkala satu hari sampai dengan tiga puluh hari, dikenakan denda sebesar Rp. 1 5.000,- (lima belas ribu rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada saat pengujian berkala dan menjadi pendapatan daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 19 Nopember 2018

ttd
I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 19 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd
I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI
(20, 110/ 2018)